


**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
KEBUN SEI LINDAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DI KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

ZAESMAN RAHMATD

NPM : 171010064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaesman Rahmatd

NPM : 171010064

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 28-12-1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN SEI LINDAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Yang menyatakan



Zaesman Rahmatd



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Zaesman Rahmatd

171010064

Dengan Judul :

Telaah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Juni 2022



Pekodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471



No. Reg : 1184/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1863479664/30 %

Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Di Pt. Perkebunan Nusantara V Kebun

Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ZAESMAN RAHMATD

NPM : 171010064

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Lidia Febrianti, S.H., M.H

Judul Skripsi : PERLAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN SEI LINDAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
19-05-2022	- Perbaiki Abstrak - Rapikan Penulisan Daftar Isi	<i>ef</i>
23-05-2022	- Tambahkan Halaman 82/83	<i>ef</i>
25-05-2022	- Lampiran Kusioner	<i>ef</i>
26-05-2022	- Perbaiki Tabel - Sesuaikan Tabel Kusioner dengan Bab III	<i>ef</i>
27-05-2022	- Footenote dan Daftar Pustaka Harus Sesuai (sinkron)	<i>ef</i>
31-05-2022	- Tambahkan buku atau jurnal	<i>ef</i>
07-06-2022	- Kesimpulan dan saran disesuaikan dengan point rumusan masalah	<i>ef</i>
13-06- 2022	- ACC Skripsi - Lanjut turnitin	<i>ef</i>

Pekanbaru, 22 Juni 2022 Mengetahui :

A.n Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN SEI LINDAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

ZAESMAN RAHMATD
NPM: 171010064

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Lidia Febrianti. S.H., M.H

Mengetahui

Dekan

Dr.Musa, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 201/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Lidia Febrianti, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19 03 02 727
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ZAESMAN RAHMATD
NPM : 17 101 0064
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei. Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi suatu hal yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan atau instansi yang mempekerjakan tenaga kerja, selain kesehatan dan keselamatan kerja jaminan sosial tenaga kerja perlu juga untuk diperhatikan oleh setiap perusahaan atau instansi agar para pekerja tidak dirugikan, karena setiap pekerjaan tentu memiliki resiko sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Metode penelitian adalah *observational research* atau survey, penelitian yang dilaksanakan langsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keterangan yang mendukung penelitian penulis. sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu Dimana penulis menggambarkan seraca terang dan terperinci permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah sudah dijalankan oleh perusahaan dengan menyediakan alat-alat pelindung diri sebagai alat keamanan bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya namun kecelakaan kerja yang terjadi lebih cenderung dikarenakan kelalaian dari pekerja sehingga untuk mengeluarkan atau menangani hal ini maka pihak perusahaan lambat melakukan penanganan terutama dalam hal pembayaran biaya pengobatan dikarenakan harus menempuh prosedur untuk mengeluarkan sejumlah biaya pengobatan terhadap pekerja, dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah tidak adanya pengawasan dari perusahaan terhadap pekerja secara langsung dalam penggunaan alat pelindung diri, perusahaan tidak dapat secara maksimal menjaga dan mengatur pekerja setiap harinya sehingga terkadang para pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja yang telah ditetapkan dan dianjurkan dan sanksi yang diberikan ketika pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri hanyalah berupa teguran.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

ABSTRACT

Protection of occupational safety and health is very important and needs to be considered by companies or agencies that employ workers, in addition to occupational health and safety, social security for workers also needs to be considered by every company or agency so that workers are not harmed, because Every job certainly has risks according to the work done.

The main problem of the research is how is the implementation of occupational safety and health protection for workers at PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai based on Government Regulation Number 50 of 2012 in Tapung Hulu District, Kampar Regency, and what are the obstacles in implementing occupational safety and health protection for workers At PT. Perkebunan Nusantara V Sei Lindai Plantation Based on Government Regulation Number 50 Year 2012 in Tapung Hulu District, Kampar Regency.

The research method is observational research or survey, research that is carried out directly to the research location that has been determined to obtain information that supports the author's research. while its nature is descriptive, that is, where the author describes in a clear and detailed manner the problems to be studied.

The results showed that the implementation of Occupational Safety and Health Protection for Workers at PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Based on Government Regulation Number 50 of 2012 in Tapung Hulu District, Kampar Regency was already carried out by the company by providing personal protective equipment as a safety tool for workers in carry out their work but work accidents that occur are more likely to be due to negligence of workers so that in order to issue or handle this, the company is slow in handling, especially in terms of payment of medical expenses due to having to go through procedures to incur a number of medical expenses for workers, and Obstacles in the Implementation of Safety Protection and Occupational Health of Workers at PT. Perkebunan Nusantara V Sei Lindai Plantation Based on Government Regulation Number 50 of 2012 In Tapung Hulu District, Kampar Regency, there is no direct supervision from the company on workers in the use of personal protective equipment, the company cannot optimally maintain and regulate workers every day so sometimes workers not using work safety equipment that has been determined and recommended and the sanctions given when workers do not use personal protective equipment are only in the form of a warning.

Keywords: Implementation, Protection, Occupational Safety and Health

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga penulis, yakni orang tua penulis yaitu *Ayahanda Zakasman dan Ibunda Esrawati*, serta Saudara-saudara penulis yaitu *Zerikwan, dan talitha* yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita – cita dan pendidikan setinggi – tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. *Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.*, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. *Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H.*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. *Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S.*, selaku ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dari awal penerimaan judul karya ilmiah ini.
4. *Ibu Lidia Febrianti, S.H., M.H.*, selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis untuk mengoreksi dan membimbing hingga skripsi ini selesai.
5. *Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. *Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
7. *Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau* yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. *Teman – teman* seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Mei 2022

Penulis

Zaesman Rahmatd

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI..	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU/ SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian	17
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	23

B. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai.....	41
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.....	44
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	61
BAB IV :PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
lampiran	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia masih membutuhkan sistem perekonomian yang handal, dikarenakan sebagai negara berkembang Indonesia di dorong dengan pergerakan perekonomian sebagai penggerak kehidupan masyarakat. Salah satu penggeraknya yaitu tenaga kerja. Demi peningkatan perekonomian seseorang, tenaga kerja membutuhkan pekerjaan untuk melengkapi kebutuhan dasar kehidupan. Sebagaimana yang dinyatakan pada ketentuan “Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹

Tidak terlepas dari kenyataan, manusia merupakan makhluk sosial, dalam artian manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, hidup dengan segudang masalah dan tanggung jawab sosial merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia oleh sebab itu manusia harus hidup dengan cara berkelompok. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang bermacam-macam dalam hidupnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan pelengkap, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus melakukan suatu upaya, salah satunya dengan bekerja.² Untuk memenuhi hal tersebut dalam hidup setiap manusia maka akan bergantung terhadap hal-hal yang didapatkannya dalam pelaksanaan yang

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1

² Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1

dilaksanakannya. Dikarenakan memang setiap manusia memiliki keinginan untuk bisa terpenuhinya kebutuhannya.

Hukum ketenagakerjaan memiliki pendukung yang tidak hanya terkait mengenai pekerja dan pelaku usaha tetapi juga pendukung lainnya. “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat”.³

Hukum mengenai perburuhan ialah penyebutan zaman dahulu dari hukum mengenai tenaga kerja. Pemakaian istilah tenaga kerja, namun ada perbedaan antara buruh dengan pekerja. Sesuai dengan aturan pada “Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, bahwasanya “ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”.

Selanjutnya “pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003” menyatakan bahwa, “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁴

Tujuan hukum ialah sebagai koordinasi serta integrasi bagi masyarakat dalam hal perlindungan dan juga kepentingan tanpa membatasi kepentingan

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

antara satu dengan lainnya.⁵ Huku memiliki tujuan untuk mengurus kepentingan masyarakat, sehingga hokum memiliki kendali penuh atas dalam kehidupan setiap orang, yang mana setiap orang membutuhkan pengaturan hukum untuk dapat melindungi dirinya. Ada tahapan-tahapan dalam perlindungan oleh hukum itu sendiri, yaitu hukum terlahir dari aturan hukum serta seluruh aturan hukum pada hakikatnya ialah untuk mencapai kata sepakat dalam masyarakat, agar dapat mengontrol perilaku serta pola hidup antar individu dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Molenar berpendapat bahwa, “hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dan buruh, dan antara buruh dengan penguasa”. Maksud pendapat tersebut memperlihatkan didalam pengaturan hukum ketenagakerjaan memiliki hubungan satu sama lainnya, dikarenakan hubungan tersebut bukan hanya mengikat antara pekerja dengan pemilik pekerjaan tetapi mengikat juga dengan hubungan dilingkungannya.⁶

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang dijelaskan didalam “Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)”. Di dalam “Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dijelaskan bahwa, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bertujuan untuk :

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁶ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 6.

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas”.

Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) menjadi tanggung jawab perusahaan yang wajib untuk dilakukan. Di dalam “Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di jelaskan bahwa:

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaanya
2. Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan :
 - a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau
 - b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
3. Ketentuan mengenai bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pengusaha dalam penerapan SMK3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperlihatkan konvensi dan standar internasional”.

Menurut Zainal Asikin, terdapat 3 klasifikasi mengenai perlindungan bagi tenaga kerja, yakni antara lain :

1. Dari segi ekonomi, pekerja perlu mendapatkan perlindungan untuk memperoleh penghasilan atau gaji yang mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Dari segi social, pekerja perlu mendapatkan perlindungan dalam hal jaminan kesehatan serta kebebasan dalam suatu organisasi ataupun perserikatan.
3. Dari segi teknis, pekerja wajib dilindungi atau memperoleh keselamatan pada saat bekerja.⁷

Ada juga beberapa perlindungan lain selain perlindungan tenaga kerja yang disebutkan di atas, yakni sebagai berikut:

⁷ Zainal Asikin, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 76.

1. Dalam hal Standar keselamatan kerja, meliputi keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses kerja, kondisi tempat kerja, lingkungan, dan metode kerja.
2. Dalam hal Kesehatan kerja dan standar kesehatan dan kesehatan perusahaan, termasuk memelihara dan meningkatkan keselamatan pekerja, memberikan perawatan medis kepada pekerja, dan menetapkan standar kesehatan dalam bekerja.
3. Dalam hal ketenagakerjaan, pengupahan, hari libur, moral, maupun agama berupa perlindungan hak umum pekerja untuk menjaga kinerja tenaga kerja.
4. Dalam hal Kecelakaan Kerja berupa pemberian santunan pengobatan atau rehabilitasi akibat menderita kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja, dalam hal ini ahli waris berhak mendapatkan santunan.⁸

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi suatu hal yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan atau instansi yang mempekerjakan tenaga kerja, selain kesehatan dan keselamatan kerja jaminan sosial tenaga kerja perlu juga untuk diperhatikan oleh setiap perusahaan atau instansi agar para pekerja tidak dirugikan, karena setiap pekerjaan tentu memiliki resiko sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia”.⁹ Hal ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi perusahaan atau instansi yang mempekerjakan tenaga kerja selain perlindungan dari segi kesehatan dan keselamatan kerja.

⁸ *Ibid.*, hlm. 76-77.

⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 168.

Seperti yang ditemukan pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam produksi pengolahan kelapa sawit. Sebagaimana diketahui dari hasil prasurevey penulis di lapangan diketahui bahwa jumlah tenaga kerja di PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yaitu berjumlah 556 orang dimana pekerja tetapnya berjumlah 548 orang sedangkan pekerja kontrak sebanyak 8 orang. Sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu alat produksi yang aman, menggunakan alat-alat perlindungan diri, obat-obatan dan fasilitas medis, mesin-mesin produksi harus sesuai. Kemudian setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas.

Namun berdasarkan survey di lapangan di PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai sering mengalami kecelakaan kerja dimana salah satunya disebabkan pekerja tertimpa buah sawit dan alat untuk mendodos buah sawit terlepas hingga mengenai kepala pekerja. Sebagaimana kejadian tersebut menurut pekerja, pihak perusahaan cenderung lambat untuk menangani secara cepat dikarenakan terdapat kekurangan dalam mekanisme pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja disebabkan penanganannya haruslah didasarkan kepada pelaporan terlebih dahulu untuk mengetahui kejadian tersebut kecelakaan kerja murni atau dikarenakan kelalaian. Dengan kata lain apabila disebabkan kelalaian pekerja maka perusahaan hanya dapat menanggung biaya perobatan saja tanpa menanggung biaya lainnya.

Sesuai dengan penjabaran yang telah penulis kemukakan di atas, penulis ingin melaksanakan penelitian yang berjudul, “**Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjabaran yang telah dituliskan pada halaman latar belakang masalah sebelumnya, penulis merumuskan 2 permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan di dalam penelitian ini searas dengan perumusan masalah yang penulis angkat, yakni:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Sementara itu, ada beberapa manfaat dalam penelitian ini, yakni :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa penambahan ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan secara luas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Penelitian ini semga mendatangkan manfaat bagi para peneliti yang hendak mengkaji bidang yang sama, sehingga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi dalam penelitiannya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap buruh amat dibutuhkan dikarenakan lemahnya kedudukannya. Zainal Asikin menyebutkan bahwa: “perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis”.¹⁰ “Perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut Zaeni Asyhadie dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan”.¹¹

Perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, meliputi :

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

¹⁰ Zainal Asikin, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 78.

3. Perlindungan khusus bagi kerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat dan
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja”.¹²

Dahulunya hukum mengenai perburuhan adalah merupakan penyebutan bagi hukum mengenai ketenagakerjaan. Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja dan buruh pada dasarnya harus dibedakan. Sesuai dengan aturan yang dimuat pada “Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, dimana “ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, yang dimaksud dengan “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Sesuai dengan aturan “Pasal 1 angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.¹³

Sejauh ini, belum ada konsensus tentang makna hukum perburuhan. Namun secara umum, undang-undang ketenagakerjaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara pekerja atau organisasi pekerja dengan pengusaha atau pengusaha atau organisasi pengusaha dan pemerintah, dan dikeluarkan untuk mewujudkan hubungan

¹² *Ibid.*

¹³ Asri Wijayanti, *Loc.cit.*

tersebut. dengan memasukkan proses dan keputusan. .. Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Sumber Daya Manusia adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja.¹⁴

Problematika mengenai ketenagakerjaan meliputi aspek ekonomi, sosial dan sosial politik. Dari perspektif ekonomi, pembangunan tenaga kerja melibatkan penyediaan pekerja terampil dan terampil untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Sebab itulah, sistem pelatihan kejuruan, sistem informasi pasar tenaga kerja, dan sistem antar kerja telah dibentuk di Jepang dan luar negeri. Masalah ketenagakerjaan juga mencakup upah dan jaminan sosial, penetapan upah minimum, kondisi kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan perburuhan, hubungan dan kerjasama internasional.¹⁵ Ketenagakerjaan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penegakan supremasi hukum hal ini sangat penting sekali karena berdampak pada keberlangsungan hidup sosial di negara Indonesia. Ketenagakerjaan dan supremasi hukum berkaitan erat juga dengan pembangunan di Indonesia yaitu pembangunan dibidang sosial ketenagakerjaan dan pembangunan dibidang hukum.

“Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003” menyebutkan, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan kesehatan serta keselamatan dalam menjalani pekerjaan.

Perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan memiliki tujuan agar dapat

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 6.

memberi jaminan keharmonisan demi keberlangsungan hubungan pekerjaan tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang tidak berdaya. Sebab itu pelaku usaha ataupun instansi yang memperkerjakan tenaga kerja atau buruh wajib melaksanakan perlindungan berdasarkan dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara sah.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerjasama menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.¹⁶ Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, yaitu suatu perjanjian kerja dimana pihak pertama, pekerja, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, pengusaha, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja itu dengan membayar upah. “Pada pihak lainnya” mengandung arti bahwa pihak pekerja dalam melakukan pekerjaan itu berada dibawah pimpinan pihak pengusaha. Atau dengan kata lain perjanjian kerja itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik dalam bentuk sederhana secara lisan atau secara formal (tertulis). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban masing masing pihak.¹⁷

¹⁶ Lidia Febrianti, “Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan,” *UIR Law Review* 1, no. 01 (2017): 83–92, <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.151>.

¹⁷ Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 9.

Kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaan diadakan agar dapat menjaga kesehatan serta keselamatan tenaga kerja atau pekerja agar tercapai produktivitas kerja yang optimal. Upaya kesehatan dan keselamatan kerja ditujukan untuk menjamin keselamatan dan meningkatkan kesehatan pekerja atau pekerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengelolaan bahaya di tempat kerja, rehabilitasi, pengibatan maupun promosi kesehatan.

Berdasarkan pendapat dari Soepomo bahwasanya perlindungan tenaga kerja bisa dibedakan yakni :¹⁸

1. “Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk bernegosiasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja”.

2. Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja

“Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan

¹⁸ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 61.

yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama”. Usaha yang dilakukan agar dapat memberi jaminan bagi kesehatan serta keselamatan terhadap pekerja terdapat pada “Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja” menyatakan bahwa “petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan pada tenaga kerja”.

Terpenuhinya suatu kebutuhan dalam kehidupan tetaplah didasarkan kepada hasil yang didapatkan berdasarkan upaya yang diusahakan. Dikarenakan tanpa adanya hasil maka kebutuhan tersebut tidak akan bisa dipenuhi seutuhnya.¹⁹ Di setiap tempat kerja wajib menetapkan serta melaksanakan jaminan mengenai kesehatan serta keselamatan dalam bekerja, demi terwujudnya kesejahteraan bagi pekerja yang sedang bekerja, menegakan kaidah dalam ketenagakerjaan pemerintah melakukan usaha untuk membina, membentuk, menerapkan serta mengawasi kaidah tersebut. Oleh karena itu dikeluarkanlah “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Meskipun Undang-Undang ini tentang keselamatan kerja”, akan tetapi materinya berisikan hal-hal mengenai kesehatan serta keselamatan pekerja, apabila telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kesehatan serta keselamatan kerjapun telah terwujud.

¹⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Keamanan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam dunia kerja. Anda dapat mengelola kondisi kerja untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi kerja berbahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, kecelakaan kerja, kecelakaan kerja, sakit, cacat, bahkan kematian. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, peralatan kerja, infrastruktur tempat kerja dan lingkungannya, cara kerjanya, dan seluruh proses produksi dan distribusi.

Berdasarkan “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja menentukan syarat-syarat tentang keselamatan kerja yang harus diperhatikan oleh pengusaha adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, yang dapat dilakukan dengan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran, memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri bagi pekerja atau buruh jika terjadi kebakaran, dan memberikan alat perlindungan yang lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran
3. Mencegah atau mengurangi bahaya ledakan
4. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu udara yang baik, memelihara ketertiban dan kebersihan, mengamankan dan memelihara bangunannya
5. Memberi alat perlindungan diri pada para pekerjanya
6. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
7. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi
8. Mencegah agar jangan sampai terkena aliran listrik”.

Kesepakatan tersebut akan dicapai setelah kedua belah pihak melakukan perbincangan atau lebih tepatnya bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan dibuat dan berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak. Kesepakatan itu kemudian menimbulkan hak dan kewajibannya

dengan sebaik mungkin, dengan cara melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, begitu juga sebaliknya, pemilik pekerjaan wajib memberikan hak-hak bagi pekerjanya, salah satunya upah. Selain upah, pemberi pekerjaan juga wajib menjamin kesehatan, keselamatan kerja (K3) untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja/pekerja inisiatif keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencapai produktivitas tenaga kerja yang optimal memberikan jaminan keselamatan dan kerja dengan pencegahan kecelakaan serta timbulnya penyakit dikarenakan bekerja, mengelola bahaya di tempat kerja, mempromosikan kesehatan dan pengobatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan orang atau pekerja serta rehabilitas.²⁰

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini penulis merumuskan konsep operasional yang mana berisikan batasan-batasan dalam penelitian agar dapat terfokus dalam penelitian ini saja, yakni sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah Tata cara ataupun prosedur mengenai suatu hal yang dirancang, diputuskan dan lainnya.²¹

Perlindungan adalah tindakan untuk melindungi dan memberikan jaminan sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan.²²

Keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya,

²⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 82.

²¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 774.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 360.

dan manusia umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²³

PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai merupakan Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian sosiologis atau observasi langsung di lapangan, yang membutuhkan tinjauan langsung ke lapangan dalam bentuk survey demi memperoleh data. Survey dilakukan dengan disertai dengan pengambilan data menggunakan tekni wawancara serta kusioner.²⁴

Sementara itu jika ditinjau dari sifatnya, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang mana penulis berusaha memberikan penggambaran mengenai penelitian secara rinci dan jelas mengenai Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan

²³ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan

²⁴ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, hlm. 14.

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Riset yang penulis lakukan didakan Di PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan alasan bahwa di daerah ini masih ada pekerja yang belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap K3nya (keselamatan dan kesehatan kerja).

3. Populasi dan Sampel

Seluruh objek dalam penelitian yang memiliki karakteristik yang serupa disebut dengan Populasi.²⁶ Sebagian dari populasi yang menjadi perwakilan dari seluruh populasi itu sendiri disebut dengan Sampel, yang mana sampel dengan jumlah yang ditentukan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.²⁷ Subjek penelitian di lapangan disebut dengan Responden, yang mana responden memberikan data atau menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan pada saat mekakukan penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel serta populasi ialah :

1. Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 10.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118

²⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

2. Pekerja PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebanyak 556

Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Subjek	
		Populasi	Sampel
1	Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	1	1
2	Pekerja kontrak PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	556	30
	Jumlah	557	31

Sumber: Data Lapangan, 2020

Adapun metode yang digunakan dalam menarik jumlah sampel di riset yang peneliti lakukan, yakni dilakukan dengan menggunakan metode sensus kepada Manajer PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar karena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

Sedangkan untuk Pekerja PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode “*purposive sampling*” yakni subjek dalam penelitian ditentukan langsung oleh peneliti demi menghemat waktu penelitian dan juga dipastikan subjek dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Subjek menjadi perwakilan keseluruhan populasi.²⁸

4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang bersumber dari:

1. Data Primer, yakni data yang didapatkan secara spontan dalam melakukan penelitian di lapangan yakni tentang:

a. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

b. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder, merupakan data tambahan untuk melengkapi data primer, yang terdiri dari :

²⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c. Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Serta bahan-bahan lain yang menjadi sumber data pendukung bagi penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Agar dapat memperoleh data yang lengkap di dalam penelitian, maka digunakanlah alat yang berupa: wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti lakukan guna mendapat informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Sesudah penulis memperoleh data wawancara dengan kusioner, lalu penulis Setelah menguraikan dan mengolah data dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci, kami fokus pada data seperti teori hukum dan hukum, dan membahasnya dengan Melakukan perbandingan pendapat para pakar.

7. Penarikan Kesimpulan

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja kepada persoalan yang memiliki sifat umum ke persoalan yang lebih khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian

Perlindungan dapat dikatakan sebagai tindakan untuk melakukan pengayoman kepada setiap kepentingan manusia. Perlindungan pada dasarnya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan untuk melindungi kepentingan yang lemah atau dalam kondisi tertekan. Sehingga setiap tindakannya dapat memberikan suatu jaminan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁹ Bahwa pada dasarnya perlindungan hukum memiliki tujuan untuk integrasi dan koordinasi setiap hak dan kewajiban yang ada pada setiap manusia sebagai bentuk kepentingan yang dibatasi oleh berbagai pihak.³⁰

Menurut Harjono, yang pada intinya menjelaskan mengenai padanan kata perlindungan hukum yakni merupakan suatu perlindungan kerja yang memiliki tujuan sebagai penjamin dalam usaha mendirikan suatu konsep-konsep dalam pandangan ilmu hukum, menurutnya perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 360.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 53.

Menurut Philipus yang pada intinya menjelaskan bahwasanya perlindungan hukum merupakan bagian dari yang memiliki kekuasaan. Dimana maksud kekuasaan disini yaitu pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Sehingga pemerintah dalam menjalankan setiap kegiatan pemerintahan maka sudah diharuskan untuk memerintah dengan tidak melakukan kewenang-wenang dengan pihak lainnya. Hukum difungsikan sebagai perwujudan perlindungan yang antipatif.

Kemudian Satjipto Rahardjo juga berpendapat mengenai perlindungan hokum. Dimana beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum sebagai usaha untuk melindungi hak dan kewajiban dari setiap orang dengan menggunakan kekuasaan terhadap orang tersebut dengan tujuan dalam memenuhi suatu kepentingan.³¹ Setiono juga berpendapat yang menyebutkan bahwasanya, setiap langkah yang dilakukan demi memberikan perlindungan kepada setiap orang dari hal-hal yang tidak mengindahkan haknya orang lain maka dapat dikatakan sebagai suatu tindakan perlindungan hukum.

Kemudian juga perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai bentuk pemberian hak-haknya orang lain dengan melakukan atau menolong seseorang dengan didasarkan kepada instrumen hukum. Sehingga unsur yang terdapat dalam pelindungan tersebut ialah, adanyaseseorang yang

³¹ *Ibid.*, hlm. 121.

akan diberikan pertolongan, perangkat yang akan melindunginya yang menjadi dasar utama melakukan suatu tindakan.³²

Jika disimpulkan makna dari perlindungan hukum yang sudah dipaparkan tersebut maka bisa dinyatakan perlindungan hukum merupakan wujud untuk mengupayakan agar kepentingan setiap orang bisa dilindungi kedudukan yang dimilikinya untuk mempergunakan hak dan kepentingan dalam melakukan setiap tindakannya.

Apabila kembali melihat padanan makna dari perlindungan maka bisa diartikan sebagai wadah untuk melindungi suatu tindakan atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan seseorang yang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Hukum merupakan sebagai suatu bentuk pengaturan perbuatan di dalam kehidupan manusia baik yang berbentuk norma ataupun suatu kaedah tertentu yang bertujuan untuk terciptannya rasa aman, tertib dan sejahtera sehingga hal tersebut memiliki suatu keharusan untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat.

Kemudian Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwasanya hukum merupakan keseluruhan peraturan- peraturan ataupun kaedah-kaedah yang ketentuannya berlaku untuk setiap orang serta memiliki suatu ketentuan suatu hal yang bisa untuk dilakukan oleh orang dan yang tidak bisa dilakukan. Sehingga di dalam unsure pembentukannya dapat dikatakan sebagai suatu keharusan yang harus ditaati dan dipatuhi.

³² Philipus M. Hadjon,dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

Kemudian J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menyebutkan hukum ialah ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat paksaan dari yang memiliki kekuasaan, sebagai penentu perbuatan setiap orang dalam kehidupannya di masyarakat. Selanjutnya R. Soeroso juga berpendapat bahwa hukum ialah kumpulan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan yang bertujuan sebagai pengatur jalannya hidup masyarakat yang memiliki ciri untuk memberikan perintah dan larangan yang sifatnya paksaan bagi yang melakukan pelanggaran untuk mendapatkan penjatuhan sanksi sebagai hukumannya.

Perlindungan hukum bisa dikatakan "*legal protection*" dari bahasa Inggris, dan "*rechtsbecherming*" bahasa Belanda. Penyebutan kata tersebut pada dasarnya mempunyai arti atau makna yang beda satu sama lainnya, baik dalam untuk menjelaskan pengertian "perlindungan hukum". Jika memperhatikan sulitnya dijumpai arti dari "perlindungan hukum", selanjutnya Harjono berupaya memberikan suatu pandangan dalam ilmu hukum, dimana beliau menyatakan: "Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum".

Perlindungan terhadap harkat serta martabat dan dapat diakuinya HAM yang setiap orang miliki sebagaimana yang ada dalam aturan hukum maka dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan hukum. Phillipus M.

Hadjon juga memiliki pendapat mengenai perlindungan hukum, yang merupakan sebagai tindakan-tindakan dari pihak yang memiliki kewenangan baik itu sifatnya preventif dan represif. Perlindungan Hukum secara preventif memiliki tujuan dalam pencegahan timbulnya suatu permasalahan sehingga pihak yang berwenang bisa mengambil sikap kehati-hatian untuk mengambil keputusan, sedangkan perlindungan represif memiliki tujuan demi penyelesaian timbulnya permasalahan yang prosesnya sedang ditangani di pengadilan.

Kemudian Setiono berpendapat dengan menyatakan perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk mengupaya untuk memberikan lindungan kepada setiap orang atas adanya tindakan yang tidak sesuai atau bertentang dengan aturan yang dilakukan oleh penguasa, agar bisa terwujudnya tata tertib dan rasa aman maka dimungkinkan setiap orang bisa merasakan martabat yang dimiliki selaku seorang manusia. Perlindungan hukum dimaknai sebagai usaha untuk memberikan perlindungan terhadap orang dengan menggunakan instrument hukum. Apabila dilihat dari makna dari perlindungan hukum yang dipaparkan tersebut, sehingga bisa perlindungan hukum memiliki unsur, yakni: ada subyek dan objek yang akan dilindungi, serta alat-alat ataupun usaha yang dipergunakan dalam mencapai perlindungan.³³

³³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 10

Berdasarkan hal tersebut maka bisa dikatakan bahwasanya perlindungan hukum adalah tindakan untuk mengupayakan seseorang bisa dilindungi atas hak dan kedudukan yang orang tersebut miliki selaku manusia untuk menikmati martabat serta kepentingan yang dimilikinya.

Jaminan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum merupakan suatu tindakan perlindungan hukum kepada masyarakat selaku warga negaranya, sebagaimana tugas dan fungsi yang dimilikinya untuk dijalankan. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dan lain sebagainya. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut diatas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa diberikan pengertian sebagai suatu upaya melindungi sesuai dengan atau didasarkan kepada hukum ataupun melindungi dengan mempergunakan instrument hukum. Berikut bisa diketahui cara memberikan perlindungan hukum, yaitu:

1. Dibuatnya suatu peraturan-peraturan (*by giving regulation*), yang memiliki tujuan dalam:
 - a. Pemberian hak serta kewajiban.
 - b. adanya jaminan hak dari setiap subyek hukum.
2. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan (*by the law enforcement*) secara:

- a. Hukum administrasi Negara yang memiliki fungsi dalam pencegahan (*preventif*) timbulnya keadaan dilanggar haknya masyarakat berdasarkan pengawasan dan perizinan.
- b. Hukum pidana yang memiliki fungsi dalam penanggulangan (*repressive*) suatu aturan-aturan hukum yang dilanggar secara pengenaan sanksi yaitu sanksi pidana ataupun dalam bentuk hukuman.
- c. Hukum perdata yang mempunyai fungsi dalam pemulihan hak (*curative, recovery*), yang dijalankan dengan pembayaran ganti rugi ataupun pemberian kompensasi.

Pada dasarnya melindungi subjek hukum dilakukan dan didasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, dengan jalan adanya suatu paksaan untuk dilaksanakan dengan adanya sanksi, maka dalam hal ini bisa dibagi antara lain:

- a. Perlindungan secara preventif

Perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan demi pencegahan sebelum timbulnya suatu pelanggaran. Masalah ini terletak pada suatu ketentuan aturan hokum yang berlaku dengan tujuannya untuk pencegahan pelanggaran dan memberikan batasan untuk melaksanakan kewajibannya.

- b. Perlindungan secara represif.

Perlindungan ini adalah perlindungan dalam bentuk terakhir yaitu pemberian sanksi sebagaimana contihnya penjara, hukuman

tambahan dan denda. Sanksi ini dilakukan ketika suatu pelanggaran sudah dilakukan.

Perlindungan hukum pada dasarnya berhubungan terhadap adanya kewenangan. Dimana kewenangan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah namun juga terdapat didalam perkembangan perekonomian. Jika diperhatikan pemerintah memiliki kekuasaan pada intinya diberikan kepada warga negaranya untuk diberikan suatu perlindungan. Selain itu perekonomian memiliki kekuasaan bertujuan untuk melindungi suatu posisi yang lemah dengan posisi yang kuat. Disisi lain pemerintah memiliki kekuasaan untuk melindungi warga negaranya didasarkan kepada suatu dasar hukum yang mengatur terutama di dalam UUD 1945. Sehingga setiap peraturan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah harus memberikan suatu perlindungan hukum secara menyeluruh.

Setiap subjek hukum membutuhkan hukum yang berfungsi untuk menjadi ukuran suatu kebenaran ataupun kesalahan dalam melaksanakan tindakan dalam kehidupan, baik itu pada lingkungan masyarakat ataupun lingkungan negara. Ukuran tersebut merupakan hal yang dibutuhkan demi terwujudnya perlindungan dan keamanan bagi setiap orang dalam melaksanakan perbuatan hukum. Hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan hukum dari tatanan perbuatan. Hukum tidak tersusun hanya atas satu

aturan saja dikarenakan hal ini tidak memungkinkan untuk dimengerti, hal ini dijadikan sebagai perbandingan.³⁴

Pada dasarnya hukum bisa dilihat dari segi bentuknya yaitu dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis, selanjutnya juga bisa diperhatikan dari lembaga hukumnya ataupun mekanisme yang terjadi pada hidup dalam masyarakat. Hukum tertulis merupakan suatu aturan yang secara khusus termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional

B. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Pengertian

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Obyek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun di udara. Keselamatan kerja adalah suatu peristiwa yang memiliki keamanan dan keselamatanatas adanya suatu

³⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

kondisi yang bisa menimbulkan kerugian pada lokasi kerja, seperti kondisi dikala menggunakan alat-alat kerja, mesin dan bahan kerja yang dilakukan pada waktu pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja.³⁵

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terutama dalam Pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwasanya setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. “Keselamatan dan kesejahteraan kerja
- b. Moral dan kesusilaan, dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.³⁶

Hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan menurut Imam Soepomo adalah sesuatu himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan menerima upah. Dari perumusan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hukum perburuhan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peraturan tertulis maupun tidak tertulis
2. Peraturan tersebut mengenai suatu kejadian
3. Adanya orang yang bekerja pada orang lain
4. Adanya imbalan jasa yang berupa upah yang didapat”.

³⁵WS. Kuswana, *Ergonomi Dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 23.

³⁶ Lalu Husni, *Op.,Cit*, hlm. 147.

Kalimat pengantar tersebut menghubungkan tanggungjawab pengusaha terhadap pekerja salah satunya terhadap keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat juga disebut perlindungan teknis, yaitu sesuatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat di timbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Dalam pelaksanaan keselamatan kerja harus memenuhi syarat-syarat agar terlaksana dengan baik. Adapun syarat keselamatan kerja dalam “Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah dan Mengurangi bahaya peledakan
- c. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri dari pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
- f. Memberi alat perlindungan diri pada para pekerja
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran
- h. Mengantisipasi dan mengendalikan timbulnya penyakit
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- j. Menyelenggarakan suhu lembab udara yang baik
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban
- m. Memperoleh keserasian antar tenaga kerja
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis barang
- p. Mencegah terkena aliran listrik yang bertekanan tinggi
- q. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan dan pekerjaan yang bahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat keselamatan kerja, maka akan dicapai sesuatu keamanan yang baik dan tepat yang merupakan sesuatu faktor yang sangat penting dalam memberikan rasa tenang dan kegairahan

para pekerja yang bersangkutan, guna meningkatkan mutu pekerjaan, peningkatan produksi dan produktivitas kerja.

Sehingga segala sesuatu mengenai hubungan antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja, diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan. Maka syukurlah untuk mencapai sesuatu keseimbangan antara kedua belah pihak, yang sedikit banyak memenuhi rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok dari hukum perburuhan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah yaitu pekerja. Pekerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari perlu mendapat perlindungan haknya, salah satunya hak memperoleh atas keselamatan terjadi tempat kerja.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 menjelaskan, pengurus diwajibkan melaporkan setiap insiden kecelakaan yang terjadi di dalam tempat kerja yang dipimpinnya kepada pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan tata cara pelaporan serta pemeriksaan kecelakaan, dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. (Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 bahwa pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang berada dibawah pemimpinya, secara berkala dokter yang ditunjuk sesuai oleh direktur. (Pasal 8 ayat 1 dan 2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja)

Keselamatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyebutkan bahwa tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan sesuatu usaha dimana terdapat sumber-sumber bahaya. Adapun yang menjadi tujuan usaha keselamatan kerja antara lain:

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat.
2. Agar sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan”.

Dari pengertian di atas kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian baik pada perusahaan maupun pada pekerja. Di dalam perusahaan faktor yang menentukan demi kelangsungan jalannya perusahaan adalah faktor pekerja. Dalam hal ini mempekerjakan pekerja merupakan kewajiban pihak perusahaan untuk menunjukan dan menjelaskan kepada setiap pekerja (terutama yang baru / belum berpengalaman).

Sedangkan yang bertugas mengawasi atas ditaati atau tidak peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan kerja adalah:

1. Pegawai pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu: pegawai teknis berkeahlian khusus dari departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja.
2. Ahli keselamatan kerja yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar departemen tenaga kerja yang di tunjuk oleh menteri tenaga kerja.³⁷

Apabila dilihat keselamatan kerja dari bidang keilmuan maka bisa dipahami bahwa merupakan bagian dari penerapan ilmu pengetahuan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan kerja harus di terapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja (perusahaan). Yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di tempat kerja adalah pemimpin atau pengurus tempat kerja/ perusahaan atau pengusaha.³⁸ Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bennett N.B. Silalahi dan Rumondang menyatakan keselamatan merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan sedangkan kesehatan kerja yaitu terhindarnya dari penyakit yang mungkin akan timbul setelah memulai pekerjaannya.

³⁷ F.X.Djumaldi, *Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. Bina Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 78.

³⁸ Halili Toha, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 147.

Sedangkan pendapat Leon C Meggison yang dikutip oleh Prabu Mangkunegara bahwa istilah keselamatan mencakup kedua istilah yaitu resiko keselamatan dan resiko kesehatan. Dalam kepegawaian, kedua istilah tersebut dibedakan, yaitu Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. hal tersebut berkaitan dengan kelengkapan dari perusahaan yang merupakan bagian dari lingkungan fisiknya tempat bekerja dan meliputi pekerjaan yang ditugasi yang memerlukan adanya latihan dan pemeliharaan.

Berdasarkan demikian maka bisa dikatakan bahwasanya keselamatan merupakan upaya dalam pencegahan timbulnya kecelakaan, dengan kata lain setiap orang bisa mendapatkan keadaan yang memiliki keamanan ataupun memiliki keselamatan atas penderitaan dan kerugian yang akan timbul pada diri pekerja. Supaya keadaan tersebut terwujud maka sangat dibutuhkan keselamatan kerja. Keselamatan kerja pada dasarnya adalah adanya suatu pandangan untuk mengupayakan adanya jaminan utuhnya dan sempurnanya kehidupan dari para pekerja terutama bagi setiap orang sebagai manusia. Penerapan keselamatan tidak lain memiliki kegunaan untuk mengantisipasi terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan pekerjaan baik itu berupa sakit ataupun kecelakaan.

Keselamatan kerja sebagai hal yang sangat dibutuhkan supaya setiap pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Jika keadaan pekerja semangat dan aman maka pekerja akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik pula. sehingga bisa dikatakan keselamatan kerja ialah keadaan untuk menjauhkan tingkat suatu resiko timbulnya suatu kecelakaan ataupun adanya kerusakan pada lokasi bekerja yang meliputi keadaan fisik bangunan, keadaan mesin dan alat-alat yang digunakan serta keadaan pekerja.

Berbicara mengenai keselamatan kerja selalu berkaitan dengan kesehatan kerja, keduanya merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja mendapatkan keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mentalnya sehingga menghasilkan kerja yang sangat optimal.

Selain permasalahan keselamatan kerja maka juga berhubungan dengan adanya kesehatan kerja. Kesehatan kerja ialah kondisi dimana setiap orang pekerja memiliki kebebasan atas adanya peristiwa yang menanggung dari fisik ataupun mental yang diakibatkan oleh adanya ikatan pekerjaan dengan lingkungan. Tujuan dilakukan adanya kesehatan kerja tidak lain ialah supaya setiap pekerja memiliki kedudukan yang terhidnar dari adanya gangguan kesehatan dari adanya pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga kesehatan kerja sangat dibutuhkan agar peekerja bisa melakukan kegiatannya dapat melakukan setiap pekerjaanya dengan sebaik mungkin.

Sesungguhnya kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk kelemahan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan pendapat Mangkunegara menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan demi:

- “a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
- c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja”.

Kemudian Suma'mur juga berpendapat bahwasanya keselamatan dan kesehatan kerja memiliki tujuan antara lain:

- “1. Agar setiap pekerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis.
- 2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin.
- 3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- 4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan perlindungan kesehatan gizi pekerja.
- 5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian dan partisipasi kerja.
- 6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- 7. Agar setiap pekerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja”.

2. Konsep K3

Keselamatan kerja bisa dikatakan merupakan peristiwa untuk menghindari adanya bahaya sepanjang melaksanakan kegiatan kerja. Ataupun bisa dikatakan bahwa keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang memiliki keharusan dilaksanakan pada saat melakukan pekerjaan.

Disebabkan kecelakaan yang akan terjadi tidaklah sama sekali diinginkan bagi setiap orang terjadi. Namun pada dasarnya keselamatan kerja dipengaruhi oleh suatu kondisi yang ada pada lingkungan pekerjaan.

Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja merupakan suatu usaha memberikan perlindungan kepada pekerja supaya tetap pada kondisi yang aman, memiliki kesehatan yang baik dan keselamatan saat melakukan pekerjaan. Baik itu ruangnya terbuka ataupun tertutup, baik tidak bergerak dan bergerak ataupun bisa ditempati untuk dipergunakan maka bisa dikatakan sebagai ruang kerja. Dimana ruang kerja memiliki beberapa unsur, sebagai contoh memiliki pekerja yang akan melakukan pekerjaan, memiliki tingkat atau kondisi bahaya.³⁹

3. Tujuan K3

Tujuannya yaitu demi memberikan perlindungan setiap orang yang melakukan pekerjaan atas timbulnya suatu kondisi yang tidak direncanakan seperti kecelakaan. Sehingga bisa dikatakan kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan tidak lain untuk memberikan atau mewujudkan agar setiap orang aman pada waktu orang tersebut bekerja. Upaya untuk menerapkan hal ini maka haruslah dijalankan dengan penuh tekad untuk melakukan program K3 ini, dan dilaksanakan dengan tepat dan pasti untuk melakukan pencegahan dengan program tersebut. Sebagai alat untuk menggerakkan pekerja untuk melakukan tindakan dengan baik maka kesehatan dan

³⁹ C. Triwibowo dan ME. Pusphandani, *Kesehatan Lingkungan dan K3*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 4

keselamatan kerja maka sangat dibutuhkan. Dengan kata lain penerapan dalam mencegah timbulnya suatu kecelakaan sangat diperlukan untuk diterapkan untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja.

C. Tinjauan Umum Tentang PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditi ekspor atau bisa disebut sebagai tanaman industri sebagai hasil akhirnya adalah berupa minyak yang dikenal dengan Crude Palm Oil (CPO). Manfaat sawit adalah sebagai sumber hayati bagi kehidupan, maka Indonesia sebagai negara potensial punya banyak sawit dan tercatat sebagai negara nomor 2 pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.

Di Provinsi Riau telah mengembangkan suatu perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Berdasarkan sejarahnya, maka PTPN ini adalah sebagai suatu perusahaan yang tergolong kepada Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2001 perusahaan ini mengembangkan dalam pengelolaan pembudidayaan kepala sawit, karet, dan kakao. Namun yang hanya memiliki keefektifan hanya pada pembudidayaan kelapa sawit dan karet. Perusahaan ini terletak di jalan Rambutan No. 43 Kota Pekanbaru.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1996 tanggal 14 februari 1996 diadakan peleburan perusahaan perseroan PT. Perkebunan nusantara II, PT. Perkebunan IV dan PT. Perkebunan V menjadi perusahaan

perseroan (persero) PT. Perkebunan nusantara (PTPN) V yang berkantor pusat di jalan rambutan No. 43 pekanbaru provinsi riau. PTPN V memiliki beberapa unit yaitu:

1. Kebun : 22 lokasi
2. Rumah sakit : 3 unit
3. Pabrik kelapa sawit (PKS) : 12 unit
4. Kebun plasma : 6 unit.

2. Visi & Misi

a) Visi

Visi PTPN V adalah Menjadi Perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

b) Misi

- 1) Pengelolaan Agro industri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan *stakeholder*”
- 2) Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, kriteria minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan
- 3) Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM dan Teknologi 4.0 melalui pengelolaan SDM berdasarkan praktek-praktek terbaik, sistem manajemen SDM serta Teknologi Informasi terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan.

3. Sistem Tata Nilai Perusahaan

a) Falsafah

Setiap insan PTPN V meyakini bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas akan bermakna bagi perusahaan, mitra kerja, masyarakat, dan lingkungan, untuk mencapai kinerja unggul.

b) Motto

Kita Pekebun Hebat

c) Nilai-Nilai Perusahaan

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (Akhlak)

d) Kompetensi Inti

Mengelola Kebun Inti, Plasma dan Kemitraan dalam pemenuhan bahan baku untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan dan sesuai harapan pasar.

4. Struktur organisasi

Manajer : Triana Anggraini

Askep : Ramos P Saragih

Asisten Tata Usaha : Mustika Biran

Asisten Personalia : Akdam Satria Buana

Asisten Teknik : Mirwan Hasibuan

Asisten Pengolahan : Teuku Siti Maryam

Asisten Tanaman : Aidi, Hendra Pratomo, Dasha Lististio, M. Arief
Indarto

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan bagian dari pembangunan tenaga kerja, yang memiliki tujuan dalam mengoptimalkan tenaga kerja serta bisa melindungi setiap kepentingan untuk terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Untuk memberikan perlindungan maka setiap pekerja melakukan suatu ikatana dengan perjanjian kerja agar bisa menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan meskipun terkadang perjanjian yang akan dilakukan belum memperlihatkan adanya kemudahan untuk melakukan pekerjaan namun hal tersebut sangat dibutuhkan bagi setiap tenaga kerja.⁴⁰ Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dibutuhkan adanya intervensi dari pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan terutama dalam lingkup ketenagakerjaan. Dikarenakan intervensi itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja agar bisa mewujudkan keadaan yang tertib dan aman.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

⁴⁰ I Made Udiana, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hlm.11

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁴¹

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).⁴²

Hukum dilaksanakan sudah seharusnya harus bisa mendatangkan suatu kepastian hukum terhadap setiap orang yang mematuhi dan menjalankannya. Kepastian hukum tersebut juga harus diterapkan dalam ketentuan KUHPerdara yang mana bisa juga bertujuan dalam hal perlindungan hukum atas setiap kepentingan setiap orang untuk membuat perjanjian dengan adanya suatu kebebasan dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kebebasan tersebut tersusun dari substansi yang akan diperjanjikan kedua belah pihak yang didasarkan atas adanya itikad baik. Dengan demikian dengan hal tersebut maka bisa dikatakan bahwasanya dalam pelaksanaan perjanjian maka setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukannya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kaedah hukum lainnya.

⁴¹ <http://politikum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html>,

⁴² <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>,

Setiap ikatan yang terjalin diantara para pihak secara berkesinambungan dalam membentuk suatu hubungan maka bisa dinyatakan sebagai suatu perikatan. Perikatan tidak lain bagian dari adanya hubungan-hubungan para pihak secara hukum yang mana salah satu pihak dapat melakukan tuntutan kepada pihak lainnya untuk dipenuhinya suatu prestasi atau kepentingan, dilain sisi pihak lainnya juga memiliki kewajiban agar dipenuhinya tuntutan itu.⁴³ Dengan demikian bisa dikatakan padanya suatu perjanjian bisa menimbulkan suatu perikatan.⁴⁴

Adapun hasil keterangan dari Pekerja mengenai penanganan perusahaan terhadap timbulnya kecelakaan kerja terhadap pekerja, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Penanganan Perusahaan Terhadap Timbulnya Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Cepat	10	33%
2	Lambat	20	67%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui pemahaman mengenai penanganan perusahaan terhadap timbulnya kecelakaan kerja terhadap pekerja adalah masih terlihat lambat, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pekerja yaitu sebanyak 20 orang dari responden 30 orang atau

⁴³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 1.

sebanyak 67%. Jadi bisa dinyatakan masih lambat perusahaan menangani kecelakaan kerja terhadap pekerja. Penanganan yang lambat tersebut dikarenakan harus memenuhi prosedur untuk bisa dikeluarkannya biaya untuk pengobatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman menyatakan perusahaan menangani timbulnya kecelakaan kerja terhadap pekerja adalah perusahaan sudah menyiapkan alat-alat keamanan kerja yang digunakan dan dipakai saat bekerja, apabila terjadi insiden atau kecelakaan kerja maka biaya akan ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan bukti biaya / kwitansi pembayaran di klinik 24 jam, puskesmas, dokter praktek, dan rumah sakit pemerintah. Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan guna menjaga kualitas kesehatan pekerja serta melihat ada tidaknya penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Untuk menjamin keselamatan pekerja, pihak perusahaan juga melakukan pengecekan alat setiap 2 (dua) minggu sekali guna melihat alat manakah yang mengalami masalah dan alat mana yang perlu diganti dengan yang baru.⁴⁵

Usaha untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang dengan melindungi kepentingan yang ada pada orang tersebut dengan didasarkan kepada aturan hukum dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan hukum. Ketika terjadinya keadaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku

⁴⁵ Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman

maka sangat dibutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjaga kepentingan dari seseorang agar tindakan yang bertentangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian. Terutama bagi setiap pekerja yang melakukan pekerjaannya sangat membutuhkan perlindungan hukum terhadap dirinya dari suatu kondisi yang bertentangan yang akan merugikan kepentingannya di tempat bekerja. Jika melihat ketentuan dari Undang-Undang keselamatan kerja yaitu Nomor 1 Tahun 1970 tentang menyatakan, “tempat kerja sebagai ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut”.

Secara mendasar memang pekerja atau buruh berkedudukan lebih rendah dibandingkan kepada pihak pengusaha sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkannya intervensi dari pihak pemerintah dalam mengupayakan dan mewujudkan suatu jaminan terutama perlindungan hukum. Jaminan ini bertujuan agar dalam pelaksanaan ikatan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan kondusif sehingga timbulnya keadilan bagi setiap orang atau pekerja. Sesungguhnya perlindungan kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan santunan, tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Ketika suatu keadaan sudah terjadi atau timbulnya kecelakaan kerja.

Tetapi sebelum pekerja mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan pekerjaannya terutama dalam menerima perlindungan dari terjadinya kecelakaan kerja maka pekerja juga harus menjalankan kepentingan yaitu hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja. Pada dasarnya hak dan kewajiban tenaga kerja sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, terutama pada Pasal 12, dapat diketahui antara lain:

1. “Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
4. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan”.

Selain itu juga hak dan kewajiban tersebut tidak hanya berada pada pekerja saja namun juga harus dilakukan oleh pengurusnya. Sebagaimana ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 yaitu Pasal 8, 9, 11 dan 14 maka Pengurus memiliki kewajiban yaitu:

1. “Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
2. Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
3. Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
 - a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya

- b) Semua pengamanan dan alat - alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
- c) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
- d) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
4. Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.
5. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
6. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja”.

Peningkatan produktivitas dari tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaan yaitu terbentuk dari adanya kesegaran jasmani serta rohani. Pada awal dari pekerjaan dilakukan maka kesegaran haruslah tetap diterapkan secara terus menerus dalam bekerja, hingga pekerja tersebut tidak akan melakukan pekerjaan lagi. Faktor tersebut bukan hanya cerminan dari keadaan diri dari pekerja namun melainkan terhadap kondisi yang dilakukan pekerja untuk menyesuaikan dirinya dengan pekerja lainnya. Hal ini berkaitan dengan kompetensi yang dimilikinya sehingga dengan adanya keadaan yang ada dilingkungan kerja bisa disesuaikan maka dapat terjaga pula tingkat keberhasilan pekerjaannya. Selain itu diantara pekerja dnegan lingkungan kerja merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan bagian dari satu kesatuan yang utuh dalam ketenagakerjaan.

Supaya pekerja atau tenaga kerja dalam meningkat produktifitasnya dalam beekrja maka uapaya yang bisa diterapkan yaitu dnegan melakukan pencegahan timbulnya kondisi yang merugikan terutama dalam hal kesehatan

dan keselamatan kerja. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan perlindungan dan memberikan jaminan terhadap pekerja atau tenaga kerja dengan sebaik mungkin.

Keselamatan kerja merupakan salah satu hak pekerja/buruh (Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Begitu pentingnya keselamatan kerja ini bagi tenaga kerja, maka Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur dalam Pasal 86 ayat (1), yaitu:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Ketentuan tentang keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan kerja yang dimaksud adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam

tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (Pasal 2 ayat (1)).

Adapun hasil keterangan dari Pekerja mengenai kondisi alat-alat keamanan kerja yang digunakan dan dipakai pekerja, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2
Kondisi Alat-Alat Keamanan Kerja Yang Digunakan Dan Dipakai Pekerja

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Baik	30	100%
2	Tidak Baik	0	0
Jumlah		30 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui pemahaman mengenai Kondisi Alat-Alat Keamanan Kerja Yang Digunakan Dan Dipakai Pekerja adalah baik, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pekerja yaitu sebanyak 30 orang dari responden 30 orang atau sebanyak 100%. Jadi bisa dinyatakan alat keamanan dalam bekerja yang disediakan oleh perusahaan memiliki kondisi yang baik namun ketika terjadi kecelakaan maka hal ini dikarenakan pekerja tidak memeriksa kembali alat yang akan digunakan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Pengaman yaitu Suhartono menyatakan alat-alat

keamanan kerja yang digunakan dan dipakai pekerja adalah pada dasarnya untuk melaksanakan pekerjaan maka setiap pekerja sudah diberikan pengarahan untuk menggunakan alat keamanan bekerja, namun dikarenakan kelalaian dari pekerja yang tidak memeriksa kembali alat keamanan menyebabkan pekerja mengalami kecelakaan kerja.⁴⁶

Pada dasarnya faktor untuk memberikan kesejahteraan terhadap pekerja atau tenaga kerja dari perusahaan bukan hanya bergantung kepada upah. Namun juga terletak kepada faktor lainnya, dimana suatu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja atau pekerja dengan memperhatikan dan melindungi dengan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Sehingga permasalahan upah dan pemberian kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu jaminan yang harus diberikan oleh setiap perusahaan untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja atau tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan keadaan yang sangat dibutuhkan bagi pekerja dan juga bagi perusahaan. Sehingga untuk mencegah terjadinya keadaan yang berhubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu usaha pencegahannya. Disebabkan kondisi mencegah lebih baik dari pada dilakukan penanganan pada saat terjadinya permasalahan kecelakaan. Pada dasarnya pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan hati-hati dengan penuh tanggung jawab dari para pihak, dikarenakan bukan hanya digantungkan

⁴⁶ Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman

kepada pihak perusahaan saja namun kepada pekerja. Disebabkan hal ini saling berkaitan satu sama lainnya.

Program yang dicanangkan dalam K3 merupakan hal yang sangat dibutuhkan dikarenakan memang setiap orang yang melakukan pekerjaan memiliki hubungan secara langsung terhadap resiko dan bahaya. Dengan kata lain ketika pekerja mengalami atau terjadinya kecelakaan, maka bisa menyebabkan pekerja tersebut tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi dan akan menimbulkan akibat tidak diterimanya upah. Selain itu bagi perusahaan juga akan memiliki dampak yaitu akan terjadinya kerugian yang besar. Sehingga penerapan program tersebut sangat diperlukan dikarenakan posisinya sangat penting menjadi kestabilan dari pekerja dan perusahaan.

Hubungan diantara pekerja dan pihak perusahaan merupakan suatu hubungan yang berkaitan dengan kondisi yang saling membutuhkan, sehingga atas hubungan tersebut dibutuhkan suatu pengaturan terutama dalam hal hukum ketenagakerjaan. Disebabkan aturan tersebut merupakan aturan yang secara langsung mengatur hubungan diantara pekerja dan perusahaan. Hubungan yang terjalin diantara satu sama lain mengatur akan danya hak dan kewajiban yang akan dijalankan dimasing-masing pihak. Sesungguhnya pekerja ataupun tenaga kerja haruslah memiliki pertauran yang akan melindungi haknya. Dengan kata lain perlindungan yang paling utama yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.⁴⁷

⁴⁷ Nanda Ayu Lestari dan Fithriatus Shalihah, *Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta*, Ahmad Dahlan Legal Perspective Volume 01, Issue 01, 2021, hlm. 48.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwasanya: “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Kemudian selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan: “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Dengan demikian permasalahan keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja atau tenaga kerja adalah sesuatu bentuk yang harus menjadi prioritas untuk melakukan suatu pekerjaan.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “hak” disebut juga hukum subyektif, hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, *recht*).

Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma

di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma bidang sudah mencakup pembentukan, penerapan, dan pengawasan norma itu sendiri.⁴⁸

Adapun hasil keterangan dari Pekerja mengenai penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.3
Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Kelalaian	18	60%
2	Kondisi alat pelindung diri yang tidak baik	12	40%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui pemahaman mengenai penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah dikarenakan kelalaian, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pekerja yaitu sebanyak 18 orang dari responden 30 orang atau sebanyak 60%. Jadi bisa dinyatakan insiden atau kecelakaan kerja yang terjadi lebih besar disebabkan oleh kelalaian dari pekerja itu sendiri padahal perusahaan sudah memberikan alat pelindung diri.

⁴⁸ Lalu Husni, *Op.,Cit.*, hlm. 147-148.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Pengaman yaitu Suhartono menyatakan penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah tingkat paling tinggi kecelakaan yang pernah terjadi tidak lain disebabkan pekerja bekerja tidak menggunakan alat pengaman atau alat pelindung diri yang sudah disediakan oleh perusahaan, serta dikarenakan kurangnya pekerja memperhatikan alat yang digunakan masih dalam kondisi yang baik atau tidak sehingga jika alat yang digunakan untuk bekerja tidak dalam kondisi yang baik maka bisa menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja.⁴⁹

Setiap manusia mempunyai kepentingan yang tidak sama dengan kepentingan manusia lainnya dalam menjalankan hidupnya. Dikarenakan perbedaan tersebut maka seseorang harus melakukan suatu pekerjaan sebagai bentuk pemenuhan. Pekerjaan yang dilakukan tidak hanya bisa dilakukan sendiri dengan adanya modal sendiri namun bisa bergantung kepada orang lain yang memiliki modal yang lebih besar. Namun bekerja dengan pihak lain maka konsekuensi yang harus diterima yaitu harus menghargai dan menghormati serta menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan atas suatu aturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan pekerjaan.

Atas pernyataan aturan itu sudah jelas bahwasanya seseorang manusia berhak untuk memiliki suatu pekerjaan demi adanya pemenuhan kehidupan yang layak. Dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka sangatlah

⁴⁹ Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman

dibutuhkan pembiayaan. Sehingga untuk mendapatkannya maka seseorang haruslah melakukan suatu kegiatan dalam bentuk pekerjaan.

Pelaksanaannya bisa saja dilaksanakan sendiri tanpa bantuan orang lain dan ada juga dengan adanya bantuan orang lain. Jika dilakukan dengan pihak lain maka akan menimbulkan suatu akibat hukum dimana adanya hubungan kerja diantara para pihak, biasanya hubungan kerja tersebut dilakukan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak pekerjaan. Kesepakatan tersebut berintikan mengenai kepentingan dari para pihak yang harus dijalankan dari seluruh aspek kegiatan pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Indonesia memiliki pengaruh terhadap kehidupan bangsa terutama kepada kehidupan masyarakat. Pembangunan tersebut tidak lain demi terwujudnya kesejahteraan rakyat diseluruh bidang terutama bidang ketenagakerjaan. Pemerintah telah mengupayakan untuk membuka tempat bagi setiap orang untuk melakukan pekerjaan.

Pelaksanaan dan pembentukan hukum dalam menerapkan suatu nilai keadilan didasarkan kepada adanya pengakuan dan jaminan yang ditegaskan sebagaimana yang ada pada hak asasi manusia. Pemahaman akan adanya cerminan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat, haruslah terlebih dahulu memahami pengertian hukum itu sendiri. Sebagaimana yang diketahui hukum jika dimaknai maka merupakan suatu wujud dari nilai keadilan dalam hidup masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari Imanuel Kant yang menegaskan bahwasanya, keadilan titik tolaknya pada martabat manusia. Sehingga dalam membentuk hukum haruslah tercermin nilai-nilai keadilan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada kehidupan setiap manusia. Keadilan adalah hal yang mendasar dari Negara Indonesia, sehingga Negara memiliki kepentingan dan kewajiban untuk mengupayakan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Jika dihubungkan dengan suatu hubungan pekerjaan maka nilai keadilan dijadikan hal yang mendasar dikarenakan setiap Negara pasti akan berupaya untuk memberikan penerapan prinsip keadilan. Sehingga jika berpandangan kepada tujuan hukum itu, maka salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu rasa keadilan.

Instrument hukum yang ada dimaknai sebagai suatu alat untuk memberikan suatu perlindungan hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum, ditunjukan kepada suatu kepentingan yang diharapkan dapat terlindungi dalam pelaksanaannya oleh hukum. Pada hakikatnya setiap pekerja membutuhkan perlindungan hukum didalam menjalankan kegiatannya dalam suatu pekerjaan. Perlindungan hukum tersebut diberikan jaminannya di dalam ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dimana tujuan perlindungannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 menyatakan, “memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya”.

Mengingat pentingnya peran dari tenaga kerja dalam sebuah perusahaan maka tujuan perlindungan hukum terhadap pekejra harus dilaksanakan sebagaimana mestinya terutama dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dikarena didalam permasalahan ini masih banyak pekerja yang mengalami ketidakadilan atas kewenangan dari pihak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Padahal permasalahan ketenagakerjaan sudah ada aturan yang mengatur secara umum namun aturan tersebut belum bisa secara maksimal melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pekerja.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah sudah dijalankan oleh perusahaan dengan menyediakan alat-alat pelindung diri sebagai alat keamanan bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya namun kecelakaan kerja yang terjadi lebih cenderung dikarenakan kelalaian dari pekerja sehingga untuk mengeluarkan atau menangani hal ini maka pihak perusahaan lambat melakukan penanganan terutama dalam hal pembayaran biaya pengobatan dikarenakan harus menempuh prosedur untuk mengeluarkan sejumlah biaya pengobatan terhadap pekerja.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Peningkatan terhadap perkembangan bangsa Indonesia juga mempengaruhi peningkatan ketenagakerjaan. Dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan, terutama dalam hal perwujudan atas pembangunan yang didasarkan pada “Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pembangunan ini dilakukan demi terlaksananya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan dapat menciptakan suatu keadaan yang menyeluruh baik dalam peningkatan kehidupan setiap pekerja atau buruh demi terwujudnya kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan pemerataan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰

Sehingga untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban yang sangatlah penting terutama dalam hal ketenagakerjaan. Sebagaimana yang sudah diamanatkan pada “Pasal 27 ayat 2 menyebutkan: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan itu sebagai bentuk jaminan yang diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakatnya dalam pemenuhan pekerjaan. Selain hal tersebut pemerintah dengan kebijakannya terutama dalam “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyebutkan: setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

⁵⁰ Sri Subiandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Inti Prima Promosindo, Jakarta, 2008, hlm. 14

Pekerjaan merupakan sesuatu hal yang penting bagi setiap orang yang mana bertujuan demi pemenuhan kehidupannya dan untuk menciptakan kesejahteraan. Sehingga pekerjaan memiliki kedudukan yang penting untuk setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Jika dimaknai pekerjaan merupakan inti dari kehidupan sebagai tujuan untuk menghasilkan materi. Maka dengan bekerja maka setiap orang dapat menjadikan hidupnya memiliki harga terutama bagi keluarganya. Sehingga akan keberadaan hal tersebut sudah selayaknya pekerjaan dijadikan sebagai suatu kepentingan yang mutlak dimiliki sebagai suatu hak setiap orang yang wajib orang lain hormati dan hormati.

Hukum nasional terutama hukum ketenagakerjaan yang berkeadilan dan teratur dapat menjadi ukuran yang pasti dalam masyarakat terutama pekerja, namun pada kenyataannya hukum yang ada masih belum mampu mengakomodir serta jauh tertinggal oleh perkembangan yang ada. Hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang seharusnya dipakai atau diterapkan, sehingga dalam masyarakat mengakibatkan tidak adanya kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang stabil dan fleksibel serta mampu mengikuti perkembangan tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur kebangsaan.

Pekerjaan merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, yang bukan hanya berguna untuk kesejahteraan hidupnya tetapi juga berguna dalam peningkatan pembangunan nasional. Disebabkan dengan

meningkatkan tingkat pekerjaan maka akan bisa menyebabkan kurangnya pengangguran seras bisa mengurangi timbulnya kemiskinan. Namun untuk meningkatkan pembangunan tersebut maka dibutuhkan peningkatan terhadap perlindungan hukum bagi setiap pekerja. Untuk melakukan hal tersebut maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang bisa memberikan jaminan secara maksimal agar bisa diwujudkan suatu perlindungan terhadap pekerja.⁵¹ Dimana aturan hukum tersebut bisa terlihat dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 yang sudah memberikan pengaturan dengan tegas mengenai hak dari pekerja yang harus mendapatkan perlindungan. Namun hal ini memang tidak dapat sepenuhnya diterapkan dikarenakan memang lembahnya usaha untuk melindungi kepentingan pekerja.

Setiap manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tenaga kerja (buruh/pekerja) merupakan kontribusi besar terhadap jalannya sebuah perusahaan untuk keberlangsungan produksi maupun distribusi perusahaan tersebut. Masalah ketenagakerjaan mencakup masalah pengupahan, jaminan sosial, penetapan upah minimum, perlindungan tenaga kerja, syarat kerja, penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya, semua mengandung dimensi sosial dan politis. Dengan kata lain masalah ketenagakerjaan tersebut multidimensi, cakupan luas dan kompleks.⁵²

⁵¹ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 29

⁵² Adrian Sutedi, *Op., Cit.*, hlm. 6

Pada dasarnya untuk melaksanakan suatu tindakan terutama untuk melindungi pekerja atau buruh pastinya ada hambatan yang ditimbulkan terutama yang berhubungan langsung dengan pekerja. Dengan kata lain masih banyak penghambat dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada pekerja atau buruh dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sehingga untuk mengupayakan terhindarnya hambatan tersebut sangatlah dibutuhkan peran serta pihak lainnya seperti pemerintah.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor penting yang harus ada dalam kegiatan ketenagakerjaan. Dikarenakan program ini merupakan dasar yang akan bisa mewujudkan produktivitas dari pekerja. Selain itu juga bisa mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja selain dengan adanya pemberian upah dari perusahaan. Sehingga keselamatan dan kesehatan kerja tersebut tidak bisa dipandang dengan sebelah mata saja. Dikarenakan kedudukannya sangat penting baik bagi pekerja ataupun perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pencegahan dengan tujuan mengurangi adanya suatu kecelakaan kerja.

Adapun hasil keterangan dari Pekerja mengenai perusahaan melakukan pengawasan terhadap pekerja dan alat yang digunakan saat bekerja, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.4
Perusahaan Melakukan Pengawasan Terhadap Pekerja Dan Alat Yang Digunakan Saat Bekerja

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	0	0
2	Tidak Ada	30	100%
	Jumlah	30 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui pemahaman mengenai perusahaan melakukan pengawasan terhadap pekerja dan alat yang digunakan saat bekerja adalah tidak ada, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pekerja yaitu sebanyak 30 orang dari responden 30 orang atau sebanyak 100%. Jadi bisa dinyatakan pihak perusahaan tidak ada melakukan pengawasan terhadap pekerja yang bekerja dan alat yang digunakan untuk bekerja

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Pengaman yaitu Suhartono menyatakan perusahaan melakukan pengawasan terhadap pekerja dan alat yang digunakan saat bekerja adalah pada dasarnya memang pihak perusahaan tidak ada melakukan pengawasan secara langsung terhadap pekerja namun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang ada dilapangan maka hal tersebut sudah

disosialisasikan lebih dahulu kepada pekerja baik itu dalam bentuk penggunaan alat-alat keamanan.⁵³

Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Perlindungan tersebut berguna agar terwujudnya produktivitas kerja yang maksimal. Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai suatu program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya (*hazard*) dan risiko (*risk*) terjadinya penyakit dan kecelakaan, maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi.

Keselamatan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata '*safety*' dan biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa celaka (*accident*) atau nyaris celaka (*near-miss*). Jadi pada hakekatnya keselamatan sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun sebagai suatu pendekatan praktis mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berupaya mengembangkan berbagai cara dan pendekatan untuk memperkecil resiko terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industry. Kecelakaan industry secara umum dapat diartikan: "suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas".

⁵³ Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman

Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab musababnya demikian pula kecelakaan industry/ kecelakaan kerja ini, dimana ada 4 faktor penyebabnya yaitu:⁵⁴

1. Faktor manusia

Misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya.

2. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya

Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.

3. Faktor bahaya/sumber bahaya, ada dua sebab:

a. Perbuatan yang bahaya yaitu dikarenakan cara atau pola kerja yang tidak benar, letih dan lesunya pekerja, ketidaksempurnaan dalam bekerja.

b. Keadaan atau kondisi yang bahaya. Seperti kondisi yang tidak memiliki keamanan terutama pada mesin atau alat-alatnya, atau pelaksanaan pekerjaan.

4. Faktor yang dihadapi. Seperti pemeliharaan yang kurang serta kurang dirawat mesin dan alatnya peralatan, yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan secara baik.

⁵⁴ Lalu Husni, *Op.,cit.*, hlm. 152.

Jadi bisa dikatakan dalam pelaksanaan pekerjaan terutama untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap pekerja, sangatlah sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal, disebabkan pasti ada hambatan dalam pelaksanaannya. Terutama dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh ketentuan ketenagakerjaan yang tidak dapat diikuti serta merta oleh pihak perusahaan. dikarenakan perusahaan mempertimbangkan keadaan dari perusahaannya juga. Tetapi meskipun demikian sudah selayaknya perusahaan tetap menghormati ketentuan yang ada, dikarenakan itu demi memberikan perlindungan kepada kehidupan para pekerja. Tanpa adanya pekerja maka perusahaan tidak akan bisa menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya. Dengan demikian sudah selayaknya juga pekerja dianggap sebagai pihak yang sangat penting dalam penunjang perusahaan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Adapun hasil keterangan dari Pekerja mengenai penggunaan alat pelindung diri dalam melakukan pekerjaan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.5
Perusahaan Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri Dalam Melakukan Pekerjaan

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	14	47%
2	Tidak Ada	16	53%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui pemahaman mengenai penggunaan alat pelindung diri dalam melakukan pekerjaan adalah tidak ada, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pekerja yaitu sebanyak 16 orang dari responden 30 orang atau sebanyak 53%. Jadi bisa dinyatakan pekerja masih ada yang tidak menggunakan alat pelindung diri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Pengaman yaitu Suhartono menyatakan penggunaan alat pelindung diri dalam melakukan pekerjaan adalah perusahaan tidak dapat secara maksimal menjaga dan mengatur pekerja setiap harinya sehingga terkadang para pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja yang telah ditetapkan dan dianjurkan sehingga apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja terhadap petugas maka perusahaan akan mempertimbangkan memberikan bantuan terhadap pekerja.⁵⁵

Sesungguhnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggungjawab dari setiap pihak. Dikarenakan untuk dapat dijalankan dengan baik maka setiap pihak harus menjalankan dengan penuh kehati-hatian. Jadi program keselamatan dan kesehatan kerja tidak bisa disandarkan kepada satu pihak saja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari Sistem Manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya

⁵⁵ Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman

yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

Dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- e. Meninjau secara terstruktur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja”.

Adapun hasil keterangan dari Pekerja mengenai pernah mendapatkan sanksi yang diberikan perusahaan dikarenakan tidak menggunakan alat pelindung diri, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.6
Pernah Mendapatkan Sanksi Yang Diberikan Perusahaan Dikarenakan Tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Pernah	0	0
2	Tidak Pernah	30	100%
	Jumlah	30 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui pemahaman mengenai pernah mendapatkan sanksi yang diberikan perusahaan dikarenakan tidak menggunakan alat pelindung diri adalah tidak pernah, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pekerja yaitu sebanyak 30 orang dari responden 30 orang atau sebanyak 100%. Jadi bisa dinyatakan pekerja tidak pernah mendapatkan sanksi dikarenakan tidak menggunakan alat pelindung diri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Pengaman yaitu Suhartono menyatakan sanksi yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja dikarenakan tidak menggunakan alat pelindung diri adalah pada dasarnya sanksi hanyalah berbentuk teguran kepada pekerja yang tidak menggunakan alat keamanan diri dikarenakan teguran tersebut bertujuan untuk melindungi diri dari pekerja itu sendiri.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan sistem yang wajib diterapkan oleh setiap perusahaan tanpa terkecuali. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu Nomor 50 Tahun 2012, menyatakan bahwa:

1. “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) :
 - a. Penetapan kebijakan K3.
 - b. Perencanaan K3.
 - c. Pelaksanaan rencana K3.
 - d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
 - e. Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Penerapan SMK3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Perlindungan keselamatan terhadap kerja sangat diperlukan untuk pekerja yang bekerja dengan resiko tinggi. Karena hal-hal tersebut untuk pencegahan, pengendalian, serta penanggulangannya. Pasal 2 PP Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penerapan SMK3 yang bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
 - b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
 - c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas”.

Hukum ketenagakerjaan merupakan aturan-aturan yang mengatur mengenai hubungan dalam ketenagakerjaan secara keseluruhan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan perusahaan. Sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak bisa menghidari aturan hukum yang sudah mengatur. Pada dasarnya aturan tersebut berguna untuk mewujudkan peningkatan pembangunan

ketenagakerjaan. Pembangunan tersebut haruslah dapat memberikan suatu perlindungan dan jaminan hukum bagi setiap pihak. Ruang lingkup dari ketenagakerjaan memiliki hubungan yang erat dengan aturan hukum, agar bisa menjadi kepentingan dari pelaku usaha dan tenaga kerja atau pekerja. Dengan demikian bukan hanya kepentingan satu pihak saja yang akan dilindungi dan diberikan jaminan namun keseluruhan kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan.

Pada dasarnya untuk memberikan suatu penilaian dari adanya suatu keadilan tidaklah mudah, dikarenakan keadilan tidak bisa diukur dengan adanya suatu pemikiran. Pada dasarnya keadilan merupakan sesuatu yang bisa diterima sesuai dengan kenyataannya. Berikut Aristoteles memberikan makna dari suatu keadilan dimana beliau menyatakan bahwa:

1. Keadilan dilihat dari persamaan.

Keadilan disini dimaksudkan memiliki dasar yang berprinsip dimana suatu aturan mengikat setiap pihak, dengan demikian keadilan bisa dirasakan ketika suatu aturan tersebut bisa memberikan suatu persamaan. Dimana persamaan disini dapat dijelaskan bahwasanya setiap pihak memiliki kedudukan yang sama dan memiliki hak yang sama pula dihadapan hukum.

2. Keadilan distributif.

Keadilan disini lebih diidentikan dengan adanya hak yang dimiliki oleh setiap pihak. Dimana keadilan akan bisa dirasakan ketika diberikan sesuai dengan haknya. Dengan demikian

keadilan haruslah berdasarkan kepada pemenuhan hak yang sesuai dengan pihak tersebut.

3. Keadilan korektif.

Keadilan disini dinilai dari adanya suatu ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu kesalahan maka untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan maka orang tersebut haruslah memberikan ganti rugi kepada yang dirugikan. Sehingga dengan adanya ganti rugi tersebut maka sudah memperlihatkan sesuatu keadilan. Ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Kemudian Gustav Radbruch berpendapat mengenai tujuan hukum dimana tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sehingga keadilan memiliki kedudukan yang penting dalam suatu tujuan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai rasa adil, dengan artian bisa dirasakan dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya Fence M. Wantu menyebutkan unsur dari keadilan, antara lain:

- a. Adanya *equality* artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang sama didepan hukum.
- b. Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.

c. Berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.

Selanjutnya L.J.van Apeldorn menyebutkan bahwasanya sesuatu yang bisa dikaakan memiliki keadilan apabila dapat memberikan kesamaan pada setiap hal dan memberikan keseimbangan dalam tindakan apapun begitu pun sebaliknya. Namun keadilan bukan membuat suatu persamaan seutuhnya di dalam menjalankan dan memenuhi setiap kebutuhan dalam kehidupan. Keinginan adanya persamaan harus dilihat dari sudut pandang ketidaksamaan dari setiap kenyataan yang ada. Sehingga Aristoteles juga menyatakan yang pada intinya keadilan merupakan suatu pemberian kepada seseorang sesuai dengan substansi hak yang dimilikinya.

Sesuai pendapatnya Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Sehingga untuk memberikan suatu persamaan dan keseimbangan maka perlu diperhatikan prosedur yang akan dilaksanakan, dikarenakan pembuatan suatu ketentuan peraturan yang pada dasarnya memiliki ketetapan dengan adanya hukuman ataupun sanksi bagi setiap orang yang didasarkan kepada ketentuan peraturan yang berlaku, ataupun perbuatan yang termasuk diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Selain itu diperlukan juga suatu aturan hukum yang memberikan pengaturan secara menyeluruh baik dari hal yang menjelaskan suatu tindakan dan proses dalam menyelesaikan suatu tindakan.⁵⁷

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit* hlm. 77-78

Manusia sebagai pekerja yang berkualitas yang bisa memberikan peningkatan atau berhasilnya pembangunan nasional. Dikarenakan dengan kualitas yang tinggi maka bisa menjadi penentu keberhasilan setiap kegiatan terutama dalam hal pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pendapatan bagi pekerja, dengan upah maka pekerja dapat hidup yang sejahtera. Namun untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan adanya usaha untuk meningkatkan suatu kualitas hidup dari pekerja. Upah yang diterima haruslah sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh pekerja agar bisa mewujudkan adanya keadilan. Dikarenakan tanpa adanya keadilan maka tidak bisa akan memiliki kehidupan yang baik. Sehingga untuk itu dibutuhkan suatu hukum yang mengatur. Sesungguhnya hukum memiliki tujuan dalam memberikan keadilan.⁵⁸

Pekerjaan merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi setiap orang, karena dengan pekerjaan dapat melanjutkan kehidupannya. Pekerjaan dapat pula dimaknai sebagai sumber untuk mendapatkan penghasilan agar terpenuhinya kebutuhan dalam kehidupan yang saling berkaitan. Manusia bisa merasakan hidupnya sejahtera yaitu dengan adanya suatu pekerjaan tetapi hal itu bukan hanya terhadap dirinya namun juga terhadap keluarga. Sehingga pekerjaan adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang haruslah dijunjung dan dihormati.⁵⁹ Selain hal tersebut pemerintah dengan kebijakannya terutama dalam “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

⁵⁸ <http://fikamaliq.blogspot.co.id/2014/02/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html>.

⁵⁹ Thamrin S, *Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2018, hlm. 12-13.

ketenagakerjaan, menyebutkan: setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.⁶⁰

Terlepas dari tujuan pengusaha untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, juga tujuan pengusaha agar dapat menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga harus tetap menjadi prioritas. Pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja biasanya berhadapan dengan kepentingan pengusaha untuk tetap dapat bertahan (*survive*) dalam menjalankan usahanya. Sehingga seringkali pihak yang terkait secara langsung adalah pengusaha dan tenaga kerja.⁶¹

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah tidak adanya pengawasan dari perusahaan terhadap pekerja secara langsung dalam penggunaan alat pelindung diri, perusahaan tidak dapat secara maksimal menjaga dan mengatur pekerja setiap harinya sehingga terkadang para pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja yang telah ditetapkan dan dianjurkan dan sanksi yang diberikan ketika pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri hanyalah berupa teguran.

⁶⁰ Thamrin.S. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 83.

⁶¹Eggy Sudjana, *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*, Renaissan, Jakarta, 2005, hlm. 1

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana dengan permasalahan yang sudah disampaikan di atas, berikut ini bisa dilihat kesimpulannya antara lain:

1. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah sudah dijalankan oleh perusahaan dengan menyediakan alat-alat pelindung diri sebagai alat keamanan bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya namun kecelakaan kerja yang terjadi lebih cenderung dikarenakan kelalaian dari pekerja sehingga untuk mengeluarkan atau menangani hal ini maka pihak perusahaan lambat melakukan penanganan terutama dalam hal pembayaran biaya pengobatan dikarenakan harus menempuh prosedur untuk mengeluarkan sejumlah biaya pengobatan terhadap pekerja.
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah tidak adanya pengawasan dari perusahaan terhadap pekerja secara langsung dalam penggunaan alat pelindung diri, perusahaan tidak dapat

secara maksimal menjaga dan mengatur pekerja setiap harinya sehingga terkadang para pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja yang telah ditetapkan dan dianjurkan dan sanksi yang diberikan ketika pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri hanyalah berupa teguran

B. Saran

Sebagaimana kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Sebaiknya perusahaan melakukan serta menerapkan pengawasan secara efektif mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dengan menangani secepat mungkin apabila terjadinya suatu insiden terjadap pekerja.
2. Sebaiknya bagi pekerja, harus lebih sadar bahwa memakai alat pelindung diri/keselamatan mempunyai manfaat yang besar, salah satunya melindungi diri dari bahaya kecelakaan kerja. selain itu mereka bersama dengan perusahaan juga harus menciptakan lingkungan tempat kerja yang aman, nyaman dan jauh dari kemungkinan terjadi kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.Citra Aditya, Bandung, 2003
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- C. Triwibowo dan ME. Pusphandani, *Kesehatan Lingkungan dan K3*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013
- Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Eggy Sudjana, *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*, Renaisan, Jakarta, 2005
- F.X.Djumaldi, *Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Halili Toha, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- I Made Udiana, *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, 2011

Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Malang, Setara Press, 2016

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004

Sri Subiandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Inti Prima Promosindo, Jakarta, 2008

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Jakarta, 2017

Thamrin S, *Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2018

Thamrin.S. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017

WS. Kuswana, *Ergonomi Dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

b. Jurnal

Febrianti, Lidia. "Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan." *UIR Law Review* 1, no. 01 (2017):

83–92. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.151>.

Nanda Ayu Lestari dan Fithriatus Shalihah, *Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta*, Ahmad Dahlan Legal Perspective Volume 01, Issue 01, 2021

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

d. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Iktisar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. *Kamus Besar Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

e. Internet

<http://fikamaliq.blogspot.co.id/2014/02/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html>,

<http://politikum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>,